



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	5
B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19	6
BAB II	8
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Mekanisme Pelayanan Publik	8
B. Pembiayaan Layanan Informasi Publik	9
C. Sumber Daya Manusia	9
D. Sarana Pelayanan Informasi Publik	10
E. Statistik Layanan Informasi Publik	13
F. Sengketa Informasi Publik	14
G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	14
BAB III	15
PENUTUP	15
A. Saran dan Rekomendasi	15
B. Rencana Tindak Lanjut	16

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID Institut Teknologi Kalimantan ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2023 di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Sejak masa transisi pandemi Covid-19, Institut Teknologi Kalimantan telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan. Selama 2023, Institut Teknologi Kalimantan fokus pada layanan informasi meliputi layanan ULT dan laporan beberapa media sosial. Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Atasan PPID di tahun 2023. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Atasan PPID, dan Komisi Informasi Pusat, serta bagian dari evaluasi mandiri Atasan PPID ITK dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

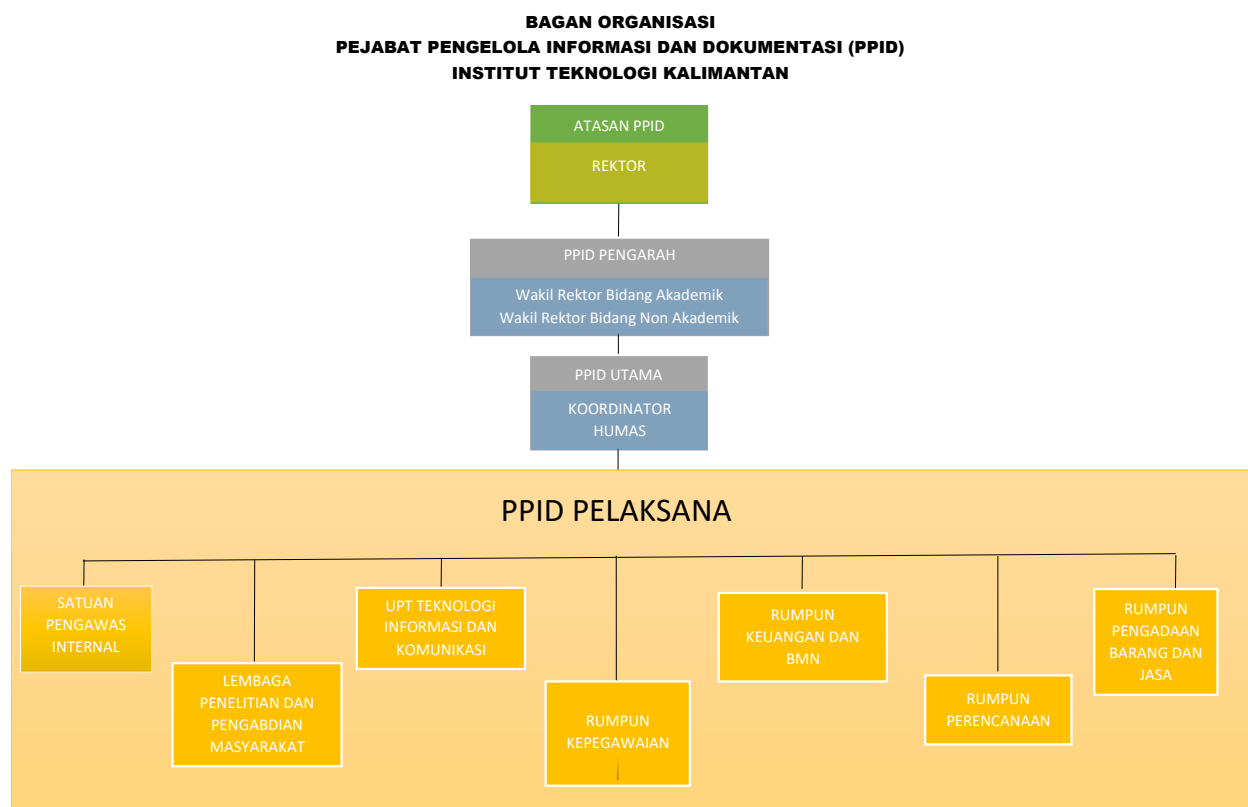
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Institut Teknologi Kalimantan sebagai badan publik, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya.

Berdasarkan jabatan yang dimiliki Institut Teknologi Kalimantan, Atasan PPID adalah Rektor, PPID Pengarah yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Non Akademik yang bertugas mengarahkan PPID Utama. PPID Utama yang nantinya mendampingi proses pelayanan dan pendokumentasian informasi publik dibantu oleh PPID Pelaksana. PPID Pelaksana terdiri dari Satuan Pengawas Internal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UPT TIK, Rumpun Kepegawaian, Rumpun Keuangan dan BMN, Rumpun Perencanaan, dan Rumpun Pengadaan Barang dan Jasa.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Institut Teknologi Kalimantan:



Gambar 1. Sturktur Organisasi PPID ITK

Dalarn memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID Utama melakukan evaluasi dan monitoring setiap bulan dan optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui ULT, laman lapor.go.id, media sosial, dan lainnya.

B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19

Selama pandemi COVID-19 layanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan dilakukan secara hybrid guna pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Secara daring pemohon dapat mengakses layanan informasi publik melalui laman ppid.itk.ac.id, itk.ac.id, dan media sosial ITK lainnya. Jika pemohon ingin melakukan interaksi secara daring dengan petugas pelayanan dapat mengirim pesan melalui email ppid@itk.ac.id, Whatsapp Official ITK serta melalui sambungan telepon di (0542) 8530801. Kemudian pemohon juga dapat berinteraksi secara langsung dengan petugas pelayanan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) yang berlokasi di Gedung A, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Apabila terdapat pengaduan dan aspirasi pemohon dapat menyampaikannya melalui lapor.go.id dan/atau speak.itk.ac.id. Meski pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir, Institut Teknologi Kalimantan tetap berupaya dan berkomitmen memberikan layanan publik terbaik.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pelayanan Publik

Mekanisme Pelayanan Publik di Institut Teknologi Kalimantan dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor ITK Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Layanan Informasi Publik Institut Teknologi Kalimantan. Adapun mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Publik di ITK dipimpin oleh Rektor, diarahkan oleh Wakil Rektor Bidang Non-Akademik IT, dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan secara luring dan daring. Dua metode pelayanan ini dilakukan oleh ITK sebagai bentuk adaptasi dan inovasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia semenjak Bulan Maret 2020.

a) Pelayanan Luring

Pelayanan Informasi Publik secara Luring dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat mengenai aktivitas pelayanan publik di sektor pemerintah. Pelayanan Luring ITK dilakukan pada hari kerja Senin-Jumat Pukul 08.00 - 16.00 WITA.

b) Pelayanan Daring

Pelayanan Informasi Publik secara Daring dilakukan dengan berbagai kanal media resmi milik Institut Teknologi Kalimantan. Media yang dimaksud, diantaranya :

- Telepon Kantor pada nomor 0542-8530800
- Chat melalui aplikasi Whatsapp pada nomor +62 811-5390-801
- E-mail pada humas@itk.ac.id
- Media Sosial ITK pada:
 1. Instagram dan Tik Tok dengan *username* **@itk_official**
 2. Facebook dan Youtube dengan *username* **Institut Teknologi Kalimantan**
- Menggunakan formulir permohonan informasi yang dapat diunduh pada laman ppid.itk.ac.id
- Melakukan pengaduan anonim melalui laman speak.itk.ac.id

3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku serta menaati prosedur yang telah ditetapkan ITK. Pemohon dapat mengakses laman ppid.itk.ac.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Prosedur Baku dan Standar Pelayanan Publik di Institut Teknologi Kalimantan
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi secara luring maupun daring ITK:
Senin - Kamis : pukul 08.00 - 16.00 WITA (Istirahat pukul 12.00-13.00 WITA)
Jumat : Pukul 08.00 - 16.30 WITA (Istirahat pukul 11.30-13.00 WITA)
ITK tidak melakukan pelayanan informasi pada hari Sabtu, Minggu, serta hari Libur Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah.
6. Layanan informasi di lingkungan ITK tidak dipungut biaya. Apabila terdapat dokumen yang perlu digandakan, maka biaya penggandaan menjadi tanggung jawab masing-masing pemohon informasi.

B. Pembiayaan Layanan Informasi Publik

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan telah disediakan anggaran untuk operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.322.923.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kebutuhan PPID Institut Teknologi Kalimantan 2023.

C. Sumber Daya Manusia

Komponen sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan. Sebagai perguruan tinggi negeri yang masih berkembang, keterbatasan SDM yang dimiliki ITK bukan merupakan sebuah penghalang untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkinerja baik. Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik, ITK melibatkan berbagai elemen tenaga kependidikan yang dimiliki. Tenaga kependidikan yang dimaksud terdiri dari:

1. Tenaga Kependidikan di Sekretariat Rektorat
2. Tenaga Kependidikan Hubungan Masyarakat

3. Tenaga Kependidikan dengan tugas tambahan sebagai Tim *Adhoc* ULT dan PPID ITK

Ketiga elemen SDM tersebut berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Non-Akademik sebagai PPID ITK. ITK secara berkelanjutan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapabilitas SDM di bidang pelayanan informasi publik dengan mengikutsertakan SDM yang bersangkutan pada pelatihan/*workshop* mengenai pelayanan informasi publik. Dengan demikian diharapkan SDM tersebut dapat:

1. Memahami dasar hukum pelaksanaan informasi publik ITK
2. Memahami cara berkomunikasi dengan publik ITK melalui berbagai kanal yang telah dibuka baik secara daring maupun luring
3. Memahami tugas dan fungsi sebagai petugas pelayanan informasi publik ITK
4. Memahami berbagai informasi mengenai ITK
5. Memiliki sikap dan perilaku sebagai petugas pelayanan informasi publik yang berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan secara prima

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada publik/stakeholders, ITK menyediakan sarana dan prasarana untuk mengakomodir pemohon informasi, diantaranya:

1. Ruang Tunggu

Ruang Tunggu pelayanan publik ITK berada pada lantai dasar gedung A tepat di depan ruang ULT ITK. Ruang tunggu memperhatikan jarak antar individu agar *physical distancing* tetap dapat dilakukan. Selain itu, ITK memastikan bahwa ruang tunggu pelayanan berada pada ruang terbuka untuk mencegah penyebaran COVID-19.



Gambar 2. Ruang Tunggu

2. Ruang Rapat

Apabila Pemohon Informasi terdiri dari kelompok dengan jumlah 6 orang atau lebih, akan dilayani di ruang rapat yang terdapat di kampus ITK. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada ruangan ini meliputi:

- a. Meja dan Kursi
- b. Proyektor
- c. Komputer
- d. Pendingin Ruangan
- e. Dispenser
- f. Snack
- g. Jaringan Internet



Gambar 3. Ruang Rapat

3. Unit Layanan Terpadu

Pada Tahun 2021 ITK membangun sebuah Unit Layanan Terpadu yang berfungsi mengintegrasikan layanan agar dapat diberikan pada satu tempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan publik ITK mendapatkan layanan yang pasti, dengan standar yang sama, serta menunjukkan komitmen ITK dalam memberikan pelayanan yang prima bagi *stakeholders*. ULT ITK resmi beroperasi pada tanggal 3 Januari 2022. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada ruangan ini meliputi:

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Jaringan Internet
- d. Pendingin Ruangan
- e. Jam Dinding
- f. Sofa
- g. Meja dan Kursi Layanan
- h. Minuman dan Permen



Gambar 4. Ruang ULT

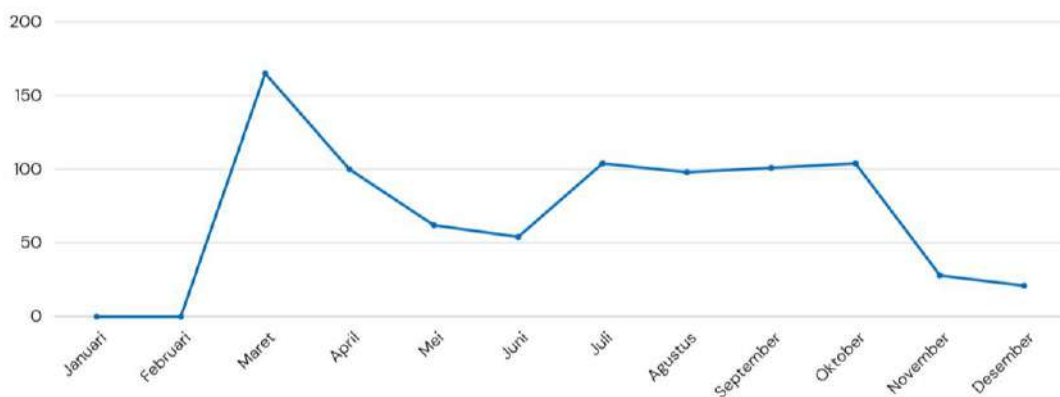
E. Statistik Layanan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik di Institut Teknologi Kalimantan pada tahun 2023 periode Januari-Desember berjumlah 837 pemohon. ITK dapat memenuhi semua permohonan Informasi yang diminta oleh pemohon. Berikut rincian permohonan informasi publik ITK:

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasi/ Belum Selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	165	1	165	0	0	0	0	0
April	100	1	100	0	0	0	0	0
Mei	62	1	62	0	0	0	0	0
Juni	54	1	54	0	0	0	0	0

Juli	104	1	104	0	0	0	0	0
Agustus	98	1	98	0	0	0	0	0
September	101	1	101	0	0	0	0	0
Oktober	104	1	104	0	0	0	0	0
November	28	1	28	0	0	0	0	0
Desember	21	1	21	0	0	0	0	0

Berikut statistik permohonan informasi publik ITK tahun 2023:



Gambar 5. Statistik Permohonan Informasi

F. Sengketa Informasi Publik

Semenjak Tahun 2014, berdirinya kampus Institut Teknologi Kalimantan, ITK belum pernah mengalami gugatan sengketa Informasi Publik. Selama ini permohonan informasi yang diterima ITK, adalah jenis informasi yang disediakan secara berkala dan tersedia setiap saat. Hingga saat ini, ITK belum menerima permohonan informasi yang masuk pada kategori informasi yang dikecualikan.

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dialami ITK dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, dijabarkan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* atau Publik ITK

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik, petugas pelayanan sering mendapati bahwa Publik/Stakeholders ITK tidak mengetahui prosedur cara mendapatkan pelayanan yang ada di ULT. Publik/Stakeholders ITK tidak memanfaatkan website ULT untuk mengetahui persyaratan dan berkas yang harus disediakan terlebih dahulu sebelum meminta pelayanan yang ada di ULT.

2. SDM Pelayanan Publik ITK

Selain ketiga elemen SDM yang dilibatkan langsung dalam pelayanan publik ITK, ada beberapa elemen SDM lain yang secara langsung terlibat. Dikarenakan belum terinternalisasinya sikap sigap melayani oleh unit tersebut menyebabkan perbedaan standar pelayanan diantara unit di bawah PPID dan tidak berada di bawah PPID. Perbedaan standar pelayanan ini juga dikarenakan belum adanya evaluasi atas Standar Pelayanan Publik di seluruh ITK. Saat ini Tim Adhoc PPID dan Tim Penjaminan Mutu ITK sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Saran dan Rekomendasi

Berikut adalah saran dan rekomendasi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik baik di pusat maupun unit;
3. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan berkesinambungan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah rencana tindak lanjut:

1. Mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk layanan informasi publik di tahun 2023 dengan nilai 96.00;
2. Meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik bagi seluruh stakeholder ITK;
3. Meningkatkan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi;

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Atasan PPID Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2023. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Balikpapan, 29 Desember 2023

Koordinator Hubungan Masyarakat selaku
PPID ITK

Nabila Khaerunnisa

NIPH 100320101